

HERMENEUTIKA PUTUSAN HAKIM

Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami
Putusan Peradilan Perdata

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H.

HERMENEUTIKA PUTUSAN HAKIM

Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami
Putusan Peradilan Perdata



HERMENEUTIKA PUTUSAN HAKIM

Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami
Putusan Peradilan Perdata

Penulis :
Dr. M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H.

Hak cipta © 2014 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*). Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama : April 2014

Cetakan Kedua : Juni 2020

Cetakan Ketiga : Juni 2026

UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)
Bookstore UII - Jl. Kaliurang KM 14.5 Lodadi, Umbulmartani,
Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55584
Telp. 0274 547865, Fax. 0274 547864
email : uiipress@uii.ac.id; uiipress@yahoo.co.id; fb: UII Press

ISBN 978-602-6215-93-2

Kata Pengantar



Cetakan Pertama

*“judicia in deliberationibus crebro maturescunt,
in accelerato processu nunquam”
- legal maxim -*

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusunan buku ini dapat penulis rampungkan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, patron bagi seluruh umat manusia dalam bersikap dan bertindak, rahmat semesta alam.

Putusan hakim lahir dari proses analisis yang mendalam dan komprehensif, ia lahir sebagai buah dari pertimbangan hukum yang matang dari seorang hakim. *“Judicia in deliberationibus crebro maturescunt, in accelerato processu nunquam”* yang berarti *“Judgments frequently become matured by deliberations, never by hurried process or precipitation”*. Ungkapan tersebut tidak secara *a priori* muncul, melainkan sebagai representasi dari pengalaman yang ada. Bahwa putusan hakim menjadi demikian baik dan adil karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cermat, matang, dan visioner.

Putusan yang baik tidak lahir dari proses yang biasa-biasa saja, tidak pula lahir dari proses yang tergesa-gesa. Putusan yang baik lahir dari keinginan yang kuat dari hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang komprehensif, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*scientific accountability*).

Penulis tergerak untuk mengkaji lebih dalam proses intelektual yang dilalui hakim ketika memutus suatu perkara, khususnya dalam lingkup peradilan perdata. Dalam pemahaman awal penulis, hakim tidak hanya

melibatkan potensi kognisinya semata, melainkan juga potensi afeksi dan psikomotoriknya. Pendekatan hermeneutika penulis pandang sebagai metode yang tepat untuk menganalisis atau mengkaji putusan hakim tersebut.

Diawali dari sebuah pertanyaan “mengapa” sebagai pertanyaan dasar dalam hermeneutika, penulis ingin mengeksplorasi sejauh mana hakim mengerahkan potensi intelektualnya serta menangkap variabel-variabel non hukum lain dalam memutus suatu perkara. Dalam bahasa sederhana, penulis ingin mengajak pembaca untuk menelusuri “motif” yang mendasari hakim memutus suatu perkara dengan putusan tertentu.

Untuk memudahkan kajian hermeneutika ini, penulis menggunakan beberapa pisau analisis yang relevan. Pendekatan filosofis penulis sandingkan dengan pendekatan sosiologis, yurisprudensi, transendensi, dan psikologis. Pisau analisis tersebut yang akan membantu dalam mengungkap motif di balik setiap putusan hakim. Motif di sini adalah pertimbangan atau keadaan apa yang menyebabkan hakim memutus demikian. Pada akhirnya, kita tidak hanya sampai pada dimensi normatif suatu putusan semata, melainkan juga dimensi filsafati dan transendensi putusan.

Mengapa hakim melakukan sebuah terobosan hukum? Pertanyaan ini kerap muncul dalam setiap diskursus hukum, karena ekspektasi tentang *profile* seorang hakim dan putusan yang ideal kian meninggi seiring dengan tuntutan reformasi yang menghendaki pembaharuan pada segala dimensi kehidupan, khususnya hukum. Karenanya, penulis mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan pendekatan hermeneutika yang pisau analisisnya seperti dikemukakan di atas. Dengan pendekatan hermeneutika yang multidisipliner itu, maka setiap putusan hakim, khususnya yang di dalamnya terdapat terobosan hukum luar biasa, dapat dipahami secara ilmiah. Karenanya pula, dapat menjadi patron ke depannya bagi para hakim dalam memutus setiap perkara yang pada saat tertentu menuntut keberanian para hakim melakukan terobosan hukum.

Selama ini mungkin kita sering membaca putusan hakim yang memutus suatu perkara dengan putusan yang berbeda dari putusan-putusan sebelumnya. Dalam putusan tersebut kita menemukan terobosan hukum melalui pertimbangan-pertimbangannya. Namun demikian, hal tersebut terkadang sulit untuk mengidentifikasi proses nalar seperti apa yang digunakan hakim hingga sampai pada kesimpulan tersebut. Karenanya, penulis mencoba mengidentifikasi hal-hal tersebut secara ilmiah dan membuat semacam gambaran umum atau kerangka dasar untuk dapat lebih memahami aspek ilmiah pada setiap putusan

hakim. Demikian, sehingga pertanyaan “mengapa” dan “kapan” hakim melakukan terobosan hukum dapat terjawab dengan pendekatan ilmiah tersebut.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda Drs. Zainuddin, SH. (alm) dan ibunda Dra. St. Aisyah atas kasih sayang yang tulus dan doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini, serta dukungan penuh kepada penulis untuk senantiasa memberikan karya terbaik bagi penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih juga istri tercinta, Siti Zulaeha, A.Md. Keb, atas segenap dan doa dukungannya kepada penulis hingga buku ini dapat penulis rampungkan.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada Drs. H. Ahmad Zuhdi Muhdlor, SH., M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah memberikan sumbangsih saran dan pemikiran kepada penulis dalam penulisan buku ini. Pun kepada segenap rekan kerja, sahabat, dan pihak lain yang telah membantu penulis hingga buku ini dapat terselesaikan.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada penerbit UII Press yang telah berkenan menerbitkan buku ini.

Akhirnya, penulis menyadari buku ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan-penulisan berikutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Oktober 2013

M. Natsir Asnawi, S.HI., Mediator

Kata Pengantar



Cetakan Kedua

“Lex injusta non est lex”

- St. Thomas Aquinas -

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas hidayah dan inayah-Nya sehingga buku ini telah memasuki cetakan kedua. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, patron bagi seluruh umat manusia dalam bersikap dan bertindak, rahmat semesta alam.

Pada cetakan kedua ini, Penulis menambahkan beberapa materi, pada pokoknya: 1) Penambahan materi terkait dengan dasar-dasar hermeneutika dan relevansinya dengan putusan Hakim; dan 2) Anotasi Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai pengayaan materi agar memudahkan pembaca dalam melacak jejak penerapan hermeneutika oleh Hakim yang melahirkan terobosan-terobosan hukum baru dan berpijak pada keadilan substantif.

Sebagaimana putusan-putusan Pengadilan yang menjadi yurisprudensi, cetakan kedua ini mengajak pembaca untuk lebih menyelami *legal maxim* yang dikemukakan oleh St. Thomas Aquinas bahwa *lex iniusta non est lex* atau hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Spirit penegakan hukum, khususnya melalui putusan-putusan Hakim harus bertumpu pada upaya mewujudkan keadilan, karena demikianlah ruh dari hukum itu sendiri.

Melalui penerapan hermeneutika, Hakim hendak dibebaskan dari belenggu teks yang sempit dan kaku menuju penafsiran yang lebih kontekstual, proporsional, dan mengarah pada produksi dan terapan kaidah hukum baru yang lebih berciri keadilan.

Akhirnya, penulis berharap, cetakan kedua ini dapat lebih memberi manfaat lagi para pembaca, khususnya praktisi dan akademisi serta kian memperkaya khazanah pemikiran hukum di Indonesia.

Wassalam,

Bandar Lampung, Oktober 2019

M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H.

Kata Pengantar



Cetakan Ketiga

Pada cetakan ketiga ini, dilakukan beberapa perbaikan terkait kesalahan ketik dan revisi redaksional agar substansi pembahasan lebih mudah dipahami. Kami menambahkan satu subbab mengenai relasi antara keadilan Tuhan, Hakim dan Hukum. Subbab ini sengaja ditambahkan sebagai penguat kajian aspek spiritual dalam putusan Hakim.

Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pembaca dan para penstudi hukum yang telah mengutip buku kami dalam publikasi ilmiahnya. Juga kepada penerbit UII Press yang hingga saat ini setia menerbitkan karya-karya intelektual kami. Semoga buku ini terus memberi manfaat dalam pengembangan keilmuan dan praktik hukum tanah air.

Jakarta, 14 April 2026

Dr. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.

.....

Kupersembahkan karya kecil ini untuk ayahanda tercinta

Drs. Zainuddin, SH. (alm)

Ibunda

Dra. St. Aisyah

Istri

Siti Zulaeha, A.Md.Keb.

dan anak tercinta

Najwa Khaira Wilda Asnawi dan Adeline Zafira Asnawi

Daftar Isi



Kata Pengantar I	v
Kata Pengantar II.....	viii
Kata Pengantar III	x
Daftar Isi	xiii
Daftar Gambar.....	xix

I. PROLOG.....	1
A. Definisi Hermeneutika	1
B. Tipologi (Aliran-Aliran Pemikiran) Hermeneutika.....	5
1. Hermeneutika romantis	5
2. Hermeneutika metodis	6
3. Hermeneutika fenomenologis	6
4. Hermeneutika dialektis.....	7
5. Hermeneutika dialogis.....	8
6. Hermeneutika kritis.....	9
7. Hermeneutika sebagai Sistem Interpretasi.....	9
8. Hermeneutika dekonstruksionis	11
C. Hermeneutika dalam Konteks Putusan Hakim	13
D. Putusan sebagai Produk Pengadilan	17
E. Putusan sebagai Mahkota Hakim.....	21

II.	KONSEP DASAR PUTUSAN	27
A.	Definisi Putusan	27
B.	Mekanisme Pengambilan Putusan oleh Hakim	29
C.	Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim.....	30
	1. Definisi penemuan hukum (<i>rechtsvinding</i> , <i>legal finding</i>)	30
	2. Metode penemuan hukum oleh hakim	33
	a. Metode interpretasi (<i>interpretation</i>)	34
	b. Metode konstruksi	38
	3. Penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam	39
D.	Jenis-jenis Putusan	44
	1. Putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak	44
	2. Putusan ditinjau dari sifatnya.....	47
	3. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan	48
E.	Kekuatan Putusan.....	54
	1. Kekuatan mengikat.....	54
	2. Kekuatan pembuktian	55
	3. Kekuatan eksekutorial.....	55
III.	ASAS-ASAS, TEORI, DAN FUNGSI PUTUSAN HAKIM	57
A.	Asas-asas dalam Putusan Hakim	57
	1. Asas musyawarah majelis	57
	2. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup ..	58
	3. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan .	59
	4. Asas <i>ultra petitem partium</i>	60
	5. Asas keterbukaan	63
	6. Putusan harus tertulis	63
B.	Teori Hukum yang Berkaitan dengan Putusan Hakim	64

1. Teori Hukum Murni (<i>pure legal theory</i>)	64
2. Teori Analitis (<i>Analytical Theory</i>).....	66
3. Teori Historis (<i>Historical Theory</i>).....	68
4. Teori <i>Roscoe Pound</i> (Hukum adalah keseimbangan kepentingan).....	68
5. Teori Kondisi Insidental	71
6. Teori Realisme Hukum (<i>Legal Realism</i>)	73
7. Teori Tafsiran Kontekstual	75
8. Teori Keadilan (<i>equity theory</i>).....	76
9. Teori Masalah Mursalah	83
10. Teori Hukum Progresif	84
C. Fungsi Putusan Hakim	86
1. Fungsi kontrol sosial (<i>social control</i>)	86
2. Fungsi menyelesaikan sengketa (<i>settle the dispute</i>). ..	87
3. Fungsi memadukan (<i>integrating</i>) berbagai kepentingan.....	87
4. Fungsi pembaharuan	88
5. Fungsi perekayasa sosial (<i>social engineering</i>).....	89
IV. KONSTRUKSI PUTUSAN	91
A. Kepala Putusan	91
B. Batang Tubuh Putusan.....	95
1. Uraian tentang duduk perkara	95
2. Uraian tentang pertimbangan hukum.....	100
3. Amar putusan.....	105
C. Kaki Putusan	105
1. Paragraf penutup	105
2. Nama dan tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti	105

3. Perincian biaya perkara	105
D. Matriks Putusan	106
E. Beberapa Inovasi dalam Putusan Hakim	109
V. ASPEK SPIRITUAL DALAM PUTUSAN HAKIM	113
A. Spiritualitas dalam Putusan Hakim.....	113
B. Hukum dan Keadilan Tuhan	116
C. Bagaimana Relasi Hakim, Hukum, dan Keadilan Tuhan?.....	118
D. Peran Sentral Hakim: Mewujudkan Sinergi Hukum dengan Keadilan Tuhan	122
VI. OBITER DICTA DALAM PUTUSAN HAKIM.....	125
A. Pendahuluan.....	125
B. Definisi <i>Obiter Dicta</i>	126
C. Urgensi <i>Obiter Dicta</i> dalam Putusan Hakim	130
VII. KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM.....	135
A. Pendahuluan.....	135
B. Membingkai Ulang Pemaknaan terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum.....	137
1. Keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum	138
2. Kepastian hukum: rekonstruksi makna dan pemahaman	141
B. Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim	145
VIII. TEROBOSAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM	149
A. Filosofi Putusan Hakim	149
1. Putusan hakim dalam berbagai perspektif	149
2. Putusan hakim: mempertahankan <i>status quo</i> atau melakukan terobosan hukum (<i>legal breakthrough</i>)	159

B.	Terobosan Hukum dalam Putusan Hakim	160
1.	Definisi terobosan hukum	160
2.	Jangkauan terobosan hukum dalam putusan hakim	162
3.	Contoh terobosan hukum dalam putusan hakim .	162
C.	Simpulan: Kapan dan Mengapa Hakim Melakukan Terobosan Hukum?	184
IX.	ASPEK PSIKOLOGIS DALAM PUTUSAN HAKIM	187
A.	Aspek Psikologis dalam Proses Peradilan	187
B.	Implementasi Faktor-Faktor Psikologis dalam Putusan Hakim.....	191
1.	Faktor-faktor psikologis yang mungkin berpengaruh	191
2.	Implementasi dalam putusan hakim	197
X.	EPILOG	199
A.	Multidisipliner sebagai Pendekatan Holistik	199
B.	Tipologi Hakim dalam Memutus Perkara	201
	Daftar Pustaka	205
	Lampiran	211
I.		211
II.		228
	Penulis	281

Daftar Gambar



Gambar 1.1 Putusan sebagai mahkota hakim	26
Gambar 3.1 Bagan norma hukum.....	66
Gambar 4.1 Ilustrasi pokok permasalahan dalam pemeriksaan perkara perdata.....	98
Gambar 6.1 Mekanisme <i>obiter dicta</i>	129
Gambar 8.1 Putusan hakim dan Penilaian Sosial (<i>Social Appraisal</i>). 153	
Gambar 8.2 Pola penerapan konsep “hukum responsif” dari Nonet- Selznick dalam putusan hakim	156
Gambar 8.3 Skema “ <i>rechts gevolg</i> ” dalam pemeriksaan sengketa perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975	174

